

**“KONSEP NEGARA HUKUM REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-
LESTE – RDTL
DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(*Constituição da República Democrática de Timor-Leste – CRDTL 2002*)”
Oleh**

**Adino Nunes Cabral, S.H
NIM.24.14.24.01.185**

(Mahasiswa Semester II Magister Hukum UNPAZ)
E-mail : nunes_luarai@yahoo.com

&

Atas Sepengetahuan Dosen Pengajar Mata Kuliah *Direito Constitucional Comparado*
Dr. Lourenço de Deus Mau Lulo., Lic. Dir., M.Dir.

I. Pendahuluan

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Gagasan tentang Negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk Negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir

¹ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105.

sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenangwenangan penguasa².

Konsepsi Negara hukum berbicara tentang konsep Negara hukum telah banyak menghabiskan energi para pakar hukum. Karena begitu kompleksnya standarisasi yang digunakan bagi sebuah negara jika hukum yang menjadi sebuah hukum instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Perbulatan intelektual di dunia hukum sangat banyak menghabiskan energi. Bahkan sampai hari ini perdebatan konsepsi Negara hukum itu masih menjadi wacana hangat.

Kata Negara hukum merupakan pengertian dari suatu kata majemuk, yaitu Negara dan hukum. Dalam memberikan pengertiannya setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata hukum maupun terhadap kata negara. Demikian juga halnya bobot nilai dari masing-masing unsur negara hukum. Unsur-unsur Negara hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan sejarah suatu bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Karena setiap Negara memiliki sejarah yang tidak sama, maka pengertian Negara hukum di berbagai Negara pun akan berbeda pula isi dan unsurnya.³

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁴

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang

² Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8.

³ Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 141-145.

⁴ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152.

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”⁵ jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Dalam membicarakan konsepsi *rechtstaat* dan *the rule of law*, maka yang terlintas dalam pikiran kita, di dalam negara itu yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*sovereign*) adalah hukum bukan kekuasaan. Bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan tetapi kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum. Ada ramburambu kekuasaan yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Ini adalah tugu utama (prinsip) negara hukum.

Kemudian dalam negara hukum tidak boleh bersemayam autoritarisme dan totalitarisme. Autoritarisme adalah kehendak untuk memerintah atas kuasa sendiri. Sedangkan totalitarisme adalah kehendak memerintah dengan melakukan pemusatan kekuasaan secara total pada Negara.⁶

II. Pembahasan Teori

Dalam tulisan ilmiahnya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH⁷ mengatakan bahwa Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Bahwa menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;

⁵ Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

⁶ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* Badan Penerbit Kristen Djakarta, 1967, Hal. 2

⁷ Lihat Dalam Tulisan Ilmiahnya Jimly Asshiddiqie, tentang Gagasan Negara Hukum Indonesia ([Http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com)).

3. *Due Process of Law*, Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya, *Internasional Commission of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut :⁸

1. Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin;
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Kebebasan menyatakan pendapat;
4. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
5. Pendidikan kewarganegaraan

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.⁹ Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya '*Law in a Changing Society*' membedakan antara '*rule of law*' dalam arti formil yaitu dalam arti '*organized public power*', dan '*rule of law*' dalam arti materiel yaitu '*the rule of just law*'.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah '*the rule of law*' oleh Friedman juga dikembangkan istilah '*the rule of just law*' untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang '*the rule of law*' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap '*the rule of law*', pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah '*the rule of law*' yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum dari konsep negara hukum formil pada abad 19 menuju konsep negara hukum materiel pada abad 20 dan 21, maka konsep negara juga tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal

⁸ Moh. Mahfud MD, dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, sebagaimana dikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, *The Dynamic Aspects of the rule of law in the Modern Age*, 1965, hlm. 17-18

⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Agar kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat dapat dipenuhi, maka negara tersebut juga harus kuat. Dalam arti, tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu¹⁰ :

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip frijsermessen yang

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Hal. 154 – 162.

memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri beleidregels atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Pembatasan Kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

5. Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen.

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).

Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin

kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu inherent dalam *representation in presence*.

III. Perbandingan Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*

Seperti kita ketahui, lahirnya konsepsi *rechtstaat* maupun *the rule of law* adalah usaha atau menentang tindakan sewenang-wenang dari penguasa. misalnya, di Inggris (1212) adalah untuk menumpas kekuasaan absolut dari Raja John The Lackland. Sedangkan di Perancis adalah untuk menumpas kekuasaan absolut dari Raja Louis XVI (1789).

Konsepsi negara hukum Eropa Kontinental menggolongkan hukum atas Hukum Publik dan Hukum Privat. Sedangkan negara hukum yang menganut konsepsi *the rule of law*, seperti Inggris, tidak mengenal adanya penggolongan hukum tersebut. Mereka hanya melihat perbuatan benar atau salah. Hal itu dapat diketahui dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum masing-masing (baik itu hubungan warga negara dengan negara, atau hubungan negara dengan warga negara dan atau hubungan sesama warga negara).

Walaupun kedua negara hukum itu sama-sama memiliki konsepsi yang berlainan, namun pada hakekatnya kedua konsepsi negara hukum itu sama-sama ingin memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak azasi manusia. Juga sama-sama ingin membatasi tindakan penguasa melalui hukum.

Dari bidang peradilan, negara yang memakai konsepsi *rechtstaat* mengenal adanya dua set pengadilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Sedangkan Inggris yang menganut konsepsi *the rule of law* hanya mengenal satu set peradilan yaitu *ordinary court*¹¹.

Pada negara yang menganut konsepsi *the rule of law*, seperti Inggris hanya mengenal satu set peradilan yaitu *ordinary court* dengan mendasarkan diri pada doktrin *ultra vires*. Meskipun Inggris tidak mengenal peradilan administrasi, namun dewasa ini di Inggris telah muncul berbagai badan khusus yang disebut *special tribunals* atau *administrative tribunals*. Untuk menangani kasus-kasus perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Selain itu bahwa, unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* maupun *Rule of law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat*. PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 5

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dijalankan berdasarkan atas hukum, atas dasar persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*). Terpusatnya kekuasaan negara pada satu tangan secara mutlak dapat menimbulkan kekuasaan raja/negara menjadi absolut dan dapat menimbulkan adanya pelanggaran termasuk terhadap hak asasi manusia.

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara pada beberapa badan atau lembaga lembaga negara lainnya. Demikian pula harapan Konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental¹², antara lain sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut Eropa Kontinental¹³.

IV. Pelaksanaan Negara Hukum Di Timor-Leste Dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste 2002¹⁴ – Perspektif Ketatanegaraan

Timor-Leste adalah negara hukum. Secara Konstitusional hal ini diatur secara tegas dalam **Pasal 1 - A República** Ayat 1 berbunyi : “*A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de direito democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana*”. Di sisi lain, dalam **Pasal 2 - Soberania e constitucionalidade** berbunyi :

1. *A soberania reside no povo, que a exerce nos termos da Constituição.*
2. *O Estado subordina-se à Constituição e às leis.*
3. *As leis e os demais actos do Estado e do poder local só são válidos se forem conformes com a Constituição.*
4. *O Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrariem a Constituição e a legislação que trate especialmente do direito costumeiro.*

Lebih lanjut dalam **Pasal 62 - Titularidade e exercício do poder político** berbunyi “*O poder político radica no povo e é exercido nos termos da Constituição*”.

Dari ketiga pasal tersebut bila dikaitkan dengan pendapatnya Prof. Jimly Ashidique tentang prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan prinsip negara hukum (*nomocratie*) maka dapat disimpulkan bahwa Timor-Leste menganut paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy* yang disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”.

¹² Soetanto Soepiadhy, *Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi*, (Surabaya: SSPL Project, 2009), hal. 62

¹³ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Makalah, 1998), hal. 3

¹⁴ *Constituição da República Democrática de Timor-Leste 2002*

Dengan menggabungkan Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas dan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey inilah yang menandai akan ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Dari kedua konsep negara hukum tersebut dianut dan tercantum dalam Konstitusi Republik Timor-Leste, hal ini dapat dicermati dalam pasal-pasal yang mengatur akan prinsip-prinsip tersebut.

Berikut dapat dicermati dalam beberapa pasal dalam Konstitusi RDTL dari kedua konsep tentang *rechtsstaat* dan *Rule of Law* antara lain dikupas sebagai berikut :

1. Konsep *rechtsstaat* oleh Julius Stahl dengan 4 elemen penting yaitu :

- a. Perlindungan hak asasi manusia, elemen ini diatur dalam **Pasal 23 - *Interpretação dos direitos fundamentais*** yang berbunyi : *Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes da lei e devem ser interpretados em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.* Konstitusi RDTL juga mengatur dan mengadopsi ketiga generasi HAM yaitu Konvensi Internasional Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR*) dan Deklarasi Hak Atas Pembangunan (*United Nations Declaration on the Right to Development*), pengakuan ini tertera di dalam Resolusi Nomor 41/128 Majelis Umum PBB yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1986;
- b. Pembagian kekuasaan elemen ini diatur dalam **Pasal 69 - *Princípio da separação dos poderes*** yang berbunyi : *Os órgãos de soberania, nas suas relações recíprocas e no exercício das suas funções, observam o princípio da separação e interdependência dos poderes estabelecidos na Constituição;*
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, elemen ini diatur dalam **Pasal 2 - *Soberania e constitucionalidade*** Ayat 2. *O Estado subordina-se à Constituição e às leis* dan Ayat 3. *As leis e os demais actos do Estado e do poder local só são válidos se forem conformes com a Constituição.*
- d. Peradilan tata usaha Negara elemen ini diatur dalam **Pasal 123 - *Categorias de tribunais*** Ayat 1 Alinea b) *Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas e tribunais administrativos e fiscais de primeira instância.*

2. Konsep *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey terdapat 3 ciri penting yaitu :

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Ciri ni dapat dilihat dalam **Pasal 30 - *Direito à liberdade, segurança e integridade pessoal***

pada Ayat 2. *Ninguém pode ser detido ou preso senão nos termos expressamente previstos na lei vigente, devendo sempre a detenção ou a prisão ser submetida à apreciação do juiz competente no prazo legal* dan Ayat 3. *Todo o indivíduo privado de liberdade deve ser imediatamente informado, de forma clara e precisa, das razões da sua detenção ou prisão, bem como dos seus direitos, e autorizado a contactar advogado, directamente ou por intermédio de pessoa de sua família ou de sua confiança.* Dan **Pasal 31 - Aplicação da lei criminal** Ayat 1. *Ninguém pode ser submetido a julgamento senão nos termos da lei,* 2. *Ninguém pode ser julgado e condenado por um acto que não esteja qualificado na lei como crime no momento da sua prática, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam expressamente fixados em lei anterior,* 3. *Não podem aplicar-se penas ou medidas de segurança que no momento da prática do crime não estejam expressamente previstas na lei,* 4. *Ninguém pode ser julgado e condenado mais do que uma vez pelo mesmo crime,* 5. *A lei penal não se aplica retroactivamente, a menos que a nova lei beneficie o arguido,* 6. *Qualquer pessoa injustamente condenada tem direito a justa indemnização, nos termos da lei.*

- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Ciri ini diatur dalam Pasal 16 - **Universalidade e igualdade** Ayat 1. *Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres;*
- c. *Due Process of Law*, Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan keputusan pengadilan. Ciri ini diatur dalam **Pasal 23 - Interpretação dos direitos fundamentais** yang berbunyi : *Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes da lei e devem ser interpretados em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.* Konstitusi RDTL juga mengatur dan mengadopsi ketiga generasi HAM yaitu Konvensi Internasional Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR*) dan Deklarasi Hak Atas Pembangunan (***United Nations Declaration on the Right to Development***), pengakuan ini tertera di dalam Resolusi Nomor 41/128 Majelis Umum PBB yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1986. Dan Pasal 118 - Fungsi jurisdictional, Ayat 3. As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório e prevalecem sobre todas as decisões de quaisquer autoridades dan Pasal 119 – **Independência** yang berbunyi : *Os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à Constituição e à lei.*

V. Penutup

Dengan demikian dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Antara demokrasi dan nomokrasi, jika dianut bersama-sama dalam suatu negara akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan.

Eropa Kontinental lebih menekankan pada perlindungan hak-hak asasi manusia, dengan tugas pemerintah berdasarkan undang-undang, dan dukungan adanya peradilan administrasi. Sedangkan Anglo Saxon lebih menekankan pada supremasi hukum, persamaan dimuka hukum bagi seluruh masyarakatnya, dan konstitusi yang berdasarkan pada hak asasi manusia.

Negara hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis daripada yurisprudensi, sedangkan Anglo Saxon mengutamakan yurisprudensi dari pada hukum tertulis. Perkembangan hukum di negara yang menganut konsepsi *rechtsstaat* berkembang secara revolusioner sedangkan negara hukum yang menganut konsepsi hukum *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Baik itu konsepsi *rechtsstaat* maupun *the rule of law* adalah senapas, sama-sama ingin mengarah ke masyarakat ke arah kesejahteraan.

Konstitusi RDTL secara tegas mengatur bahwa Timor-Leste adalah Negara Hukum Demokrasi – *Estado Direito Democrático*. Paham negara hukum yang demikian lebih dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusionalnya disebut *constitutional democracy* yang disebut sebagai “negara hukum yang demokratis.

Rechtsstaat atau *rule of law* di Timor-Leste kiranya diterjemahkan dengan istilah “*Estado de Direito*”, pada masa abad ke 19 sampai dengan abad ke 20 disebut sebagai negara hukum formal dengan ciri-cirinya sendiri. Unsur-unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Penyebab perbedaan itu adalah latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa, Timor-Leste menganut kedua konsep tersebut yaitu tentang *rechtsstaat* dan *Rule of Law* yang diatur tegas dalam Konstitusi RDTL, peraturan Perundang-Undangan, penyelenggaraan ketatanegaraan dan juga pelaksanaan pemerintahannya. Meskipun ciri maupun elemen kedua konsep negara hukum tersebut dianut dan diatur dalam Konstitusi RDTL namun dengan harapan bahwa hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan akan cita masa depan hukum Timor-Leste yang lahir dan tumbuh di dalam masyarakat serta mencerminkan akan jiwa bangsa (*volkgeist*).

Referensi – Bibliografi (Daftar Pustaka)

1. George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961);
2. Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010)
3. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005);
4. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
5. Lihat Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders;
6. Lihat Dalam Tulisan Ilmiahnya Jimly Asshiddiqie, tentang Gagasan Negara Hukum Indonesia ([Http//www.docudesk.com](http://www.docudesk.com));
7. Moh. Mahfud MD, dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, sebagaimana dikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, The Dynamic Aspects of the rule of law in the Modern Age, 1965;
8. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Badan Penerbit Kristen Djakarta, 1967;
9. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat. PT. Bina Ilmu, 1987;
10. Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Makalah, 1998)
11. Soetanto Soepiady, Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi, (Surabaya: SSPL Project, 2009);
12. Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980);
13. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Peraturan Perundangan :

Constituição da República Democrática de Timor-Leste 2002